



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jl. Manik No. 16A 80511 0361943403

Pemerintah Kab. Gianyar / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pelayanan Ijin Penelitian

No. SK :

Persyaratan

1. Proposal 1
2. Foto Copy KTP 1 (satu) lembar
3. Rekomendasi dari Badan Penanaman Modal dan Perijinan Propinsi Bali

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jl. Manik No. 16A 80511 0361943403

Pemerintah Kab. Gianyar / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	Uraian Prosedur Ijin Penelitian							Mutu Baku		
		Kepala Badan	Sekretaris	Kabid	Kasubid	Kasubag	JP	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Proposal ijin penelitian masuk ke Bagian Umum untuk diverifikasi kelengkapan administrasinya					<input type="checkbox"/>		KTP, Proposal, Surat dari lembaga yang mengasikan, surat rekomendasi dari DPMP/TSP Prov. Bali	10 menit	Berkas
2	Proposal ijin penelitian diregistrasi di Bagian Umum dengan memberi kode surat dan nomor urut surat					<input type="checkbox"/>		KTP, Proposal, Surat dari lembaga yang mengasikan, surat rekomendasi dari DPMP/TSP Prov. Bali	10 menit	Berkas
3	Mengajukan proposal ijin penelitian ke Sekretaris Badan untuk diperiksa dan diverifikasi		<input type="checkbox"/>					KTP, Proposal, Surat dari lembaga yang mengasikan, surat rekomendasi dari DPMP/TSP Prov. Bali	10 menit	Berkas
4	Mengajukan proposal ijin penelitian kepada Kepala Badan untuk mendapatkan rekomendasi dan disposisi	<input type="checkbox"/>						KTP, Proposal, Surat dari lembaga yang mengasikan, surat rekomendasi dari DPMP/TSP Prov. Bali	10 menit	Berkas
5	Proposal ijin penelitian diterima kembali oleh Bagian Umum untuk diteruskan kepada Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional (Kabid IV)					<input type="checkbox"/>		KTP, Proposal, Surat dari lembaga yang mengasikan, surat rekomendasi dari DPMP/TSP Prov. Bali	5 menit	Berkas
6	Proposal ijin penelitian diverifikasi dan dipelajari oleh Kepala Bidang Deteksi Dini dan Penanganan Konflik (Kabid IV)			<input type="checkbox"/>				KTP, Proposal, Surat dari lembaga yang mengasikan, surat rekomendasi dari DPMP/TSP Prov. Bali	30 menit	Berkas
7	Proposal ijin penelitian diserahkan kepada Kasubid untuk diverifikasi dan diproses lebih lanjut				<input type="checkbox"/>			KTP, Proposal, Surat dari lembaga yang mengasikan, surat rekomendasi dari DPMP/TSP Prov. Bali	30 menit	Berkas
8	Proposal ijin penelitian diserahkan kepada Staf (Jabatan Pelaksana) untuk diketik dan dibuatkan surat rekomendasi ijin penelitian					<input type="checkbox"/>		KTP, Proposal, Surat dari lembaga yang mengasikan, surat rekomendasi dari DPMP/TSP Prov. Bali	30 menit	Berkas
9	Mengajukan surat rekomendasi ijin penelitian kepada Sekretaris Badan		<input type="checkbox"/>					Draf surat rekomendasi ijin penelitian	10 menit	Surat
10	Menandatangani surat rekomendasi ijin penelitian	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					Draf surat rekomendasi ijin penelitian	10 menit	Surat
11	Surat rekomendasi ijin penelitian diserahkan kepada pemohon/peneliti				<input type="checkbox"/>				15 menit	Surat

1. Proposal ijin penelitian masuk ke Bagian umum untuk diverifikasi kelengkapan administrasinya
2. Proposal Ijin Penelitian diregistrasi di Bagian Umum dengan memberi kode surat dan nomor urut surat
3. Mengajukan Proposal ijin penelitian ke Sekretaris Badan untuk diperiksa dan diverifikasi
4. Mengajukan proposal ijin penelitian kepada Kepala Badan untuk mendapatkan rekomendasi dan disposisi
5. Proposal ijin penelitian diterima kembali oleh Bagian Umum untuk diteruskan kepada Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional (Kabid.IV)
6. Proposal Ijin Penelitian diverifikasi dan dipelajari oleh Kepala Bidang Deteksi Dini dan Penanganan Konflik (Kabid.IV)
7. Proposal Ijin Penelitian diserahkan kepada Kasubid untuk diverifikasi dan diproses lebih lanjut
8. Proposal ijin penelitian diserahkan kepada staf (Jabatan Pelaksana) untuk diketik dan dibuatkan surat ijin rekomendasi penelitian
9. Mengajukan surat rekomendasi ijin penelitian kepada Sekretaris Badan
10. Menandatangani surat rekomendasi ijin penelitian
11. Surat rekomendasi ijin penelitian kepada pemohon/peneliti

Waktu Penyelesaian



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jl. Manik No. 16A 80511 0361943403

Pemerintah Kab. Gianyar / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

170 Menit

1. Proposal ijin penelitian masuk ke Bagian umum untuk diverifikasi kelengkapan administrasinya waktu penyelesaian 10 menit
2. Proposal Ijin Penelitian diregistrasi di Bagian Umum dengan memberi kode surat dan nomor urut surat waktu penyelesaian 10 menit
3. Mengajukan Proposal ijin penelitian ke Sekretaris Badan untuk diperiksa dan diverifikasi waktu penyelesaian 10 menit
4. Mengajukan proposal ijin penelitian kepada Kepala Badan untuk mendapatkan rekomendasi dan disposisi waktu penyelesaian 10 menit
5. Proposal ijin penelitian diterima kembali oleh Bagian Umum untuk diteruskan kepada Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional (Kabid.IV) waktu penyelesaian 5 menit
6. Proposal Ijin Penelitian diverifikasi dan dipelajari oleh Kepala Bidang Deteksi Dini dan Penanganan Konflik (Kabid.IV) waktu penyelesaian 30 menit
7. Proposal Ijin Penelitian diserahkan kepada Kasubid untuk diverifikasi dan diproses lebih lanjut waktu penyelesaian 30 menit
8. Proposal ijin penelitian diserahkan kepada staf (Jabatan Pelaksana) untuk diketik dan dibuatkan surat ijin rekomendasi penelitian waktu penyelesaian 30 menit
9. Mengajukan surat rekomendasi ijin penelitian kepada Sekretaris Badan waktu penyelesaian 10 menit
10. Menandatangani surat rekomendasi ijin penelitian waktu penyelesaian 10 menit
11. Surat rekomendasi ijin penelitian kepada pemohon/peneliti waktu penyelesaian 15 menit

Biaya / Tarif



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jl. Manik No. 16A 80511 0361943403

Pemerintah Kab. Gianyar / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat rekomendasi ijin penelitian

Pengaduan Layanan

TLP: 0361 (943403) Ex. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

EMAIL : badankesbangpol22@gmail.com

Kotak Saran